



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 33 SERI D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 33 TAHUN 2000
TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI
PEMERINTAH KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Pemerintah Kecamatan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 50 Seri D Nomor 30 pada sebagian ketentuannya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, oleh karena itu perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dan diadakan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 50 Seri D Nomor 30).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 33 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Pemerintah Kecamatan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 50 Seri D Nomor 30, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (1) huruf b diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - 1) Urusan Umum;
 - 2) Urusan Perencanaan dan Pelaporan.
2. Pasal 4 ayat (1) huruf f diubah menjadi huruf g, huruf f baru menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
3. Bagan susunan organisasi Pemerintah Kecamatan adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara

Pada tanggal 8 Juni 2002

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara

Pada tanggal 8 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2002 NOMOR 32 SERI D

Diumumkan di Banjarnegara

Pada tanggal 8 Juni 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 010 216 500

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 33 TAHUN 2000
TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI
PEMERINTAH KECAMATAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan evaluasi Otonomi Daerah Kabupaten Banjarnegara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Pemerintah Kecamatan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dan diadakan perubahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Pemerintah Kecamatan

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 13**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Pemerintah Kecamatan.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN



BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I